




KORUPSI BANSOS



ADRIAN SUWANTORADAR BALI

KORUPSI BANSOS: Terdakwa Nyoman Baliyasa (kiri) koordinasi dengan pengacara usai sidang putusan, kemarin.

Korupsi Rp 184 Juta, Bendesa Kaliakah Kena 1,5 Tahun

DENPASAR - I Nyoman Baliyasa, terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan hibah bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali senilai Rp 184 juta, Rabu (20/9) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Mengagendakan pembacaan vonis, majelis hakim pimpinan Ni Made Sukerani mengganjar terdakwa dengan hukuman pidana selama setahun penjara.

Selain hukuman fisik, Majelis Hakim pimpinan Ni Made Sukerani, juga mengganjar terdakwa dengan pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Vonis yang lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Pasek dkk. JPU sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara, denda Rp 50 juta subsider. Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KHUP sebagaimana dakwaan subsider. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Baliyasa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara. Membayar denda Rp 50 juta, subsider sebulan kurungan," tegas Hakim Sukerani.

Atas vonis hakim, terdakwa Baliyasa yang didampingi penasihat hukumnya, Made Suardika Adnyana langsung menerima. Sedangkan JPU masih menyatakan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui, hingga kasus ini bergulir di pengadilan, bermula dari terdakwa menerbitkan SK tentang panitia pembangunan desa dan menyusun kepanitiaan. Padahal, saat penerbitan SK, terdakwa belum menjabat sebagai bendesa. "Selaku bendesa, terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan negara sebesar Rp 184.600.000. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 21 September 2017

Hal : 4